

Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat

Robby Aulia Hidayat

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Jl. Kaliurang KM.14.5 Sleman, Yogyakarta 55584

Corresponding Author: auliarobby97@gmail.com

Kata Kunci:

Politik Hukum;
Organisasi
Kemasyarakatan;
Pembubaran Ormas;
Konfigurasi Politik.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan lahir sebagai respon pemerintah terhadap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Perubahan utama dalam undang-undang ini adalah dihapusnya mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Kajian ini menggunakan teori konfigurasi politik hukum Mahfud MD untuk melihat pengaruh politik dalam lahirnya regulasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penghapusan *due process of law* memberi kewenangan dominan pada eksekutif, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak kebebasan berserikat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mencerminkan produk hukum konservatif yang lahir dari konfigurasi politik otoriter.

Keyword:

Political Law;
Community
Organization;
Dissolution of CSOs;
Political
Configuration.

Abstract: Law Number 16 of 2017 on Community Organizations was enacted as the government's response to organizations deemed contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. The most significant change introduced by this law is the elimination of judicial mechanisms in the dissolution of organizations, which had previously been required under Law Number 17 of 2013. This study applies Mahfud MD's theory of political configuration of law to analyze the political dynamics behind the regulation. The findings show that removing the *due process of law* strengthens the dominance of the executive branch and undermines both the rule of law and the constitutional right to freedom of association. Therefore, Law Number 16 of 2017 reflects a conservative legal product shaped by an authoritarian political configuration.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1995, Jaminan konstitusi mengenai Hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dapat membentuk sebuah perkumpulan seperti partai politik, yayasan, lembaga amal, dan organisasi masyarakat (ormas).¹ Berkaitan dengan Organisasi atau perkumpulan di Indonesia terdapat organisasi yang di sebut dengan ormas (organisasi

¹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), 20–21.

masyarakat), Organisasi Kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat²

Dengan berjalannya waktu, semakin banyak organisasi masyarakat yang syarat pendirian ormas relatif mudah, hal ini mengakibatkan penurunan pengawasan dan penindakan pemerintah terhadap ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas yang kemudian dari Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017³

Dalam perubahan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mendapatkan reaksi dari masyarakat secara luas adalah mengenai ketentuan pembubaran ormas, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dianggap cukup demokratis dalam hal pembubaran ormas melalui mekanisme peradilan, diubah dengan keluarnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang apa bila di tinjau dari UUD 1945 adalah inkonstitusional.⁴

Contoh organisasi kemasyarakatan yang merasakan dampak secara langsung dari adanya pembubaran tanpa melalui mekanisme persidangan adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), pembubaran tersebut dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan HAM, melalui Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, yang resmi mencabut Surat Ketetapan (SK) Badan Hukum HTI melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan nomor AHU-30.AH.01.08 tertanggal 19 Juli 2017.⁵

Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang ormas tersebut dipengaruhi dengan adanya kondisi politik yang berkembang, melalui Teori konfigurasi Politik yang digunakan oleh Prof. Mahfud MD, menjelaskan pertanyaan tentang pengaruh politik terhadap produk hukum, suatu pertanyaan yang dibangun dari asumsi bahwa hukum adalah produk politik, dan karena itu pengaruh konfigurasi politik yang sedang berlangsung menentukan produk hukum yang dibuat. Konfigurasi politik Demokratis melahirkan produk hukum responsif atau populis, sementara konfigurasi politik otoriter melahirkan produk hukum konservatif atau ortodoks atau elitis⁶

² Nabih Amer & Mohamad Hidayat Muhtar, *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 18.

³ Anandy Satrio Purnomo et al., "Organisasi Masyarakat Di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakaatan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017," *Padjadjaran Law Review* 5, no. 2 (2017): 3, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/472>.

⁴ Marfuatul Latifah, "Pelindungan HAM Dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs) Based on Law No. 16 of 2007)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1584>.

⁵ Aini Kusuma Wardani, "Analisis Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Yang Bebas Berserikat," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8 (2020): 6, file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/politik dan hukum/ormas uns.pdf.

⁶ Dr. Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Noviettha Indra Sallama (Jakarta: Erlangga, 2014), 85.

Sehingga penulisan ini bertujuan untuk menentukan karakter produk hukum apa yang dihasilkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan apakah karakter produk hukum tersebut responsif atau produk hukum yang konservatif.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen yang relevan terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori konfigurasi politik hukum Mahfud MD sebagai pisau analisis; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui contoh konkret pembubaran HTI yang menjadi implikasi langsung dari ketentuan baru. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para pakar hukum tata negara, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori politik hukum untuk menilai karakter produk hukum yang lahir dari konfigurasi politik pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

HASIL DAN DISKUSI

1. Telaah Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2017, pemerintah beranggapan bahwa undang-undang sebelumnya undang-undang No.17 Tahun 2013 tidak mempertegas dalam mencegah adanya ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.⁷ Perubahan yang terjadi dalam UU tersebut menyebabkan 2 (dua) pemahaman yang berbeda di masyarakat, ada masyarakat yang mendukung menyatakan bahwa hak tersebut perlu untuk meredam organisasi yang anti Pancasila dan NKRI, namun ada masyarakat yang tidak setuju menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.⁸ Salah satu contoh ormas yang terkena dampaknya adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang mempunyai paham Khilafah Islamiyah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.⁹

⁷ M. Asfa Firoso, "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 149, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2884>.

⁸ Latifah, "Pelindungan HAM Dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs) Based on Law No. 16 of 2007)," 89.

⁹ Palupi Parameswari, Tri Legionosuko, and Triyoga Budi Prasetyo, "Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia) Policy Analysis of Government Regulations About the Substitution Law Number 2 of 2017 Concerning

Secara sederhana terdapat perubahan dari UU No. 16 Tahun 2017 dengan UU sebelumnya UU No. 17 Tahun 2013 yang menjadi polemik di masyarakat diantaranya dalam table berikut¹⁰

Tinjauan Umum	UU No. 17 Tahun 2013	Perppu No.2 Tahun 2017 menjadi UU No. 16 Tahun 2017
Asas	Belum memakai asas <i>Contrarius actus</i>	Menerapkan asas <i>Contrarius actus</i>
Definisi	organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (pasal 1)	Di pertegas dengan “dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1)
Sanksi Administratif	1. Peringatan tertulis 2. Penghentian bantuan dan atau hibah 3. Penghentian sementara kegiatan; dan atau 4. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (pasal 61)	1. Peringatan tertulis 2. Penghentian kegiatan, dan/atau 3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (pasal 61)
Mekanisme Pembubaran Ormas	Melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>incraht</i>) (pasal 68)	Melalui pencabutan status badan hukum oleh menteri-menteri yang terkait (yang mengeluarkan surat keputusan badan hukum). (pasal 61)

2. Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat

Jika dilihat dari hasil penelitian atau pengkajian hukum (Naskah Akademik) berdasarkan tentang landasan filosofis tentang Perkumpulan, jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi telah diatur dalam konstitusi, Sehingga, fokus pemerintah mengarah pada bagaimana cara kebebasan itu digunakan, apa saja syarat-syarat dan prosedur pembentukan,

Community Organizations in the Asymmetrical Warfare Perspective (Case Study: Hizbut Tahrir Indonesia),” *Tentang Ormas ... / Parameswari*, no. 2 (2017): 3.

¹⁰ M. Beni Kurniawan, “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 463–468, <https://doi.org/10.31078/jk1531>.

pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan dan pembubaran organisasi yang harus diatur secara lebih rinci agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya dalam Landasan Sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Terdapat adanya ormas yang secara faktual terbukti asas dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Walaupun dalam kegiatan tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan, bukan berarti juga dalam proses pembubaran ormas dapat dilakukan dengan secara sepihak dari pemerintah saja tanpa adanya mekanisme peradilan.¹¹ Jika dilihat Dalam mekanisme pembubaran tersebut pada badan hukum *recht person*, badan hukum lainnya yang berbentuk organisasi seperti PT (perseroan Terbatas) dan Partai Politik jelas tetap menggunakan mekanisme sebuah putusan pengadilan dengan terlibatnya lembaga yudikatif dalam proses pembubaran organisasi tersebut¹²

Terkait dengan Perkembangannya pada Undang-Undang No. 16 tahun 2017 memperlihatkan respon yang menimbulkan gejala di masyarakat, adanya *Asas Contrarius actus* yang termuat secara eksplisit yang seolah menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan untuk mencabut surat keterangan atau status badan hukum yang dimiliki oleh ormas yang melanggar, asas *contrarius actus* adalah asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan adalah lembaga yang berwenang mencabut atau membatalkannya¹³ serta Aturan yang terdapat dalam pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pemerintah dapat secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa di dahului dengan pemeriksaan di Pengadilan, merupakan peniadaan *due process of law* dalam pembubaran ormas akan mengarahkan arah pemerintahan yang diktator, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum.¹⁴ dan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, merupakan hak fundamental atas kebebasan yang memberikan jaminan tegas terhadap pasal tersebut¹⁵ Adapun A. V. Dicey juga menyebutkan bahwa adanya 3 (tiga) ciri penting "*The Rule Of Law*" yaitu pertama, *Supremacy of Law*, yang bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi, Kedua, *Equality before the Law*, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, Ketiga, *Due Process of Law*, untuk menjamin hak warga negara untuk dapat di proses hukum secara prosedur yang berlaku.¹⁶ Sehingga berdasarkan preposisi di atas, dalam

¹¹ D N Sari and A Makbul, "Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15, No. 2 (2021): 50, <http://www.ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum-Legalitas/article/view/213>.

¹² Anis Farida, "Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (Beschikking)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 186, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.170-197>.

¹³ Ivory Sandora Martin, "ANALISIS PENGATURAN ASAS CONTRARIUS ACTUS BERDASARKAN KEMASYARAKATAN" 3, no. 1 (2023): 117.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Ke (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 282.

¹⁵ Agus Riwanto Aditya Putra Setiawan, "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Publica* 4, no. 3 (2020): 276, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31708/>.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesi"* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), 123.

pembentukannya Undang-Undang tersebut lahir dalam kepentingan-kepentingan tertentu dan bagian dari instrumentasi putusan keinginan politik, serta intervensi dari luar tidak dapat terabaikan yang memiliki kekuasaan baik secara politik, sosial dan ekonomi¹⁷

Mengenai konfigurasi politik dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 dijelaskan bentuk konfigurasi politik dalam konsep demokratis dan otoriter diidentifikasi berdasarkan tiga indikator yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers, Konfigurasi politik yang demokratis dihasilkan dari partai politik dan lembaga perwakilan rakyat yang berperan kuat dalam menentukan kebijakan hukum negara, lembaga eksekutif memiliki peran yang netral dan tidak dominan dalam mengambil arah kebijakan yang seharusnya di barengi dengan keinginan rakyat dan kehidupan pers bebas.¹⁸ Sehingga apabila dikaitkan dengan pembubaran ormas jelas terlihat bahwa pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 lebih condong terhadap kemauan atau keinginan eksekutif untuk membubarkan organisasi masyarakat tanpa adanya mekanisme peradilan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, dalam tulisan Muntoha menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintah yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat¹⁹

Penting yang dilakukan pemerintah adalah pada aspek pembinaan dan pendidikan yang dilakukan guna mewujudkan suatu organisasi masyarakat yang tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945.²⁰

3. Karakter Produk Hukum

Perkembangan politik hukum mengenai Pembubaran ormas, pada undang-undang sebelumnya No. 17 Tahun 2013 adanya sebuah mekanisme putusan peradilan yang melibatkan lembaga yudikatif yang berwenang untuk membubarkan organisasi masyarakat, sehingga dalam proses pembuatannya bersifat **partisipatif** dan merespon perubahan sosial yang terjadi di masyarakat bersifat **Aspiratif**, namun pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat mekanisme putusan pengadilan di hapuskan serta tidak melibatkan lembaga yudikatif yang berwenang sebagai institusi pengadilan, sehingga dalam pembuatan undang-undang tersebut bersifat **sentralistik** dalam arti peran kebijakan lebih di dominasi oleh lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pembentukannya juga tidak melibatkan masyarakat di dalamnya, yang menjadikan pemerintah sebagai pemain tunggal. Undang-undang tersebut memperlihatkan suatu respon terhadap suatu isu tertentu mengenai adanya ormas yang anti Pancasila dan NKRI, berdasarkan pandangan tersendiri dan menghapus mekanisme putusan pengadilan dalam pembubaran ormas sehingga karakter yang diciptakan bersifat **Positivis-instrumentalis** dalam arti pemerintah merealisasikan sebuah program yang menjadi tujuan politik kekuasaan tanpa adanya partisipasi masyarakat. Berdasarkan preposisi tersebut pembuatan dan muatannya menghasilkan karakter produk hukum yang Konservatif/ortodoks²¹

¹⁷ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 9.

¹⁸ Idul Rishan, *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 11.

¹⁹ Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* No.3, 16 (2009): 384.

²⁰ Imam Sholihah, "Menyoal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Anti Pancasila," *Rechtvinding Online*, n.d.,(2016), 5.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 32.

KESIMPULAN

Dalam Uraian di atas menjelaskan bahwa dasar dibentuknya Undang-undang No. 16 Tahun 2017 adalah upaya pemerintah dalam mencegah organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan UUD 1945, namun kebijakan pemerintah dalam undang-undang tersebut mengenai pembubaran organisasi masyarakat tanpa adanya mekanisme putusan pengadilan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum dan Hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin dalam pasal 28E ayat (3). Undang-undang tersebut memperlihatkan konfigurasi politik yang otoriter ditandai dengan dihapusnya peran lembaga yudikatif dalam mekanisme putusan pengadilan dan pembentukannya tidak melibatkan masyarakat, berdasarkan uraian tersebut bahwa konfigurasi politik akan menentukan karakter produk hukum, maka dapat di Tarik kesimpulan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat era presiden Jokowi menghasilkan politik otoritarian yang melahirkan karakter produk hukum yang Konservatif/ortodoks.

REFERENSI

- Aditya Putra Setiawan, Agus Riwanto. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Publica* 4, no. 3 (2020): 273–88. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31708/>.
- Aini Kusuma Wardani. "Analisis Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Yang Bebas Berserikat." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8 (2020). file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/politik dan hukum/ormas uns.pdf.
- Dr. Superman Marzuki. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Edited by Novietha Indra Sallama. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Farida, Anis. "Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (Beschikking)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 170–97. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.170-197>.
- Firosa, M. Asfa. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 147–62. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2884>.
- Idul Rishan. *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesi." Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Ke. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Kurniawan, M. Beni. "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 455. <https://doi.org/10.31078/jk1531>.
- Latifah, Marfuatul. "Pelindungan HAM Dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs) Based on Law No. 16 of 2007)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020).

<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1584>.

Martin, Ivory Sandora. "ANALISIS PENGATURAN ASAS CONTRARIUS ACTUS BERDASARKAN KEMASYARAKATAN" 3, no. 1 (2023): 111–29.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16 (2009).

Nabih Amer & Mohamad Hidayat Muhtar. *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Parameswari, Palupi, Tri Legionosuko, and Triyoga Budi Prasetyo. "Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia) Policy Analysis of Government Regulations About the Substitution Law Number 2 of 2017 Concerning Community Organizations in the Asymmetrical Warfare Perspective (Case Study: Hizbut Tahrir Indonesia)." *Tentang Ormas ... / Parameswari*, no. 2 (2017): 1–18.

Purnomo, Anandy Satrio, Ikhsan Permana, Dwamy Trezaryo Junansyah, Septian Aditya Prabowo, Shafira Meidina Rafaldini, and Shafira Nadya R. Sembiring. "Organisasi Masyarakat Di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20." *Padjadjaran Law Review* 5, no. 2 (2017): 1–25. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/472>.

Sari, D N, and A Makbul. "Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dengan Berlakunya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2017." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15, no. 2 (2021): 45–53. http://www.ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Hukum_Legalitas/article/view/213.

Sholihah, Imam. "Menyoal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Anti Pancasila." *Rechtvinding Online*, n.d.

Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1973.